



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 23/HK.03.1/3202/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
UNTUK LOKUS DESA CIKIRAY KECAMATAN CIKIDANG
KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Untuk Lokus Desa Cikiray Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan.....

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, UNTUK LOKUS DESA CIKIRAY KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI.
- KESATU** : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil

Wakil Bupati, Untuk Lokus Desa Cikiray Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

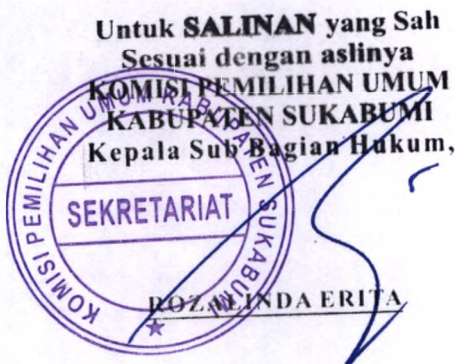
Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 14 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 23/HK.03.1/3202/2021
TENTANG :
PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
UNTUK LOKUS DESA CIKIRAY KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
SUKABUMI

KELURAHAN/DESA CIKIRAY
KEAMATAN CIKIDANG
KABUPATEN/KOTA SUKABUMI

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	Entin		Cikiray	Kader	Perempuan
2	Agus Setiawan		Cikiray	Buruh Harian Lepas	Pemilih Muda
3	Ajat Sudrajat		Cikiray	Buruh Harian Lepas	Tokoh Masyarakat
4	Yayan Hermansyah		Cikiray	Kader	Tokoh Pemuda
5	Yanah		Cikiray	eks KPPS	Masyarakat
6	Ali Asmaul Husna		Cicareuh	Kader	Tokoh Pemuda
7	Agus Hermansyah		Cicareuh	Kader	Tokoh Pemuda
8	Andzal Nurikhsan		Pangkalan	Kader	Tokoh Pemuda
9	Ardiansyah		Cicareuh	Kader	Tokoh Pemuda
10	Agus Andri Wibowo		Cikiray	Guru	Masyarakat
11	Rusyandi		Cikiray	Guru	Masyarakat
12	Romdonullah		Cikiray	Kader	Masyarakat
13	Mahardila		Cikiray	Perangkat Desa	Masyarakat
14	Harus Arasid		Cikiray	Karang Taruna	Pemilih Muda
15	Dony		Cikiray	Karang Taruna	Pemilih Muda
16	Herman		Cikiray	Karang Taruna	Pemilih Muda
17	Gilang Sugama		Cikiray	Karang Taruna	Pemilih Muda
18	Sandi		Cikiray	Karang Taruna	Tokoh Pemuda
19	Nanang		Cikiray	Karang Taruna	Pemilih Muda
20	Nurdin		Cikiray	Karang Taruna	Pemilih Muda
21	Asep Kristiawanto		Cikiray	Guru	PPS
22	Suhendrik		Cikiray	Karyawan	KPPS

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
23	Iwan S		Cikiray	Aparatur Desa	Aparatur Desa
24	Syehabudin		Cikiray	Wiraswasta	Masyarakat
25	Hilman Sudiana		Cikiray	Wiraswasta	Tokoh Pemuda
26	Ramdan R		Cikiray	Guru	Masyarakat
27	AK. Kurniawan		Bojongloa	PNS	Masyarakat
28	Heru Kristiantoro		Pajagan	PNS	PPS
29	Rina Maryana		Parigi	IRT	Perempuan
30	Fiere Dara G		Cimantaja	Guru	Perempuan
31	Dede Saripah		Pajagan	IRT	Perempuan
32	Lilik H. A		Pajagan	Guru	Perempuan
33	Ela Susilawati		Sumpalan	Guru	Perempuan
34	Ecih Sukaesih		Tegallega	Guru Paud	Perempuan
35	Lasmawati		Tipar	Guru Paud	Perempuan
36	Saepul Rijal		Pajagan	Guru	Masyarakat
37	Hendri Cahyono		Pajagan	Guru	Masyarakat
38	Asep Supriatna		Ciborete	RT	Masyarakat
39	Lisda Erida		Pasirarangan	Guru Paud	Perempuan
40	Deni Widaningsih		Tegallega	Kader	Perempuan
41	Hildah Listiawati		Kp. Pajagan	Kader	Perempuan
42	Aisah		Kp. Pajagan	Kader	Perempuan
43	Cucum Sumiati		Kp. Ciborete	Kader	Perempuan
44	Sindi Fuzi Lestari		Kp. Ciborete	Kader	Perempuan
45	Kartika		Kp. Ciborete	Kader	Perempuan
46	Asep Saepul Qodir		Cikidang	Wiraswasta	Tokoh Pemuda
47	Latip Abdulatip		Pasirjambu	Wiraswasta	Tokoh Pemuda
48	Enda Sudiana		Pasirjambu	Kader	Masyarakat
49	Budi Pratama		Cikidang	Buruh Harian Lepas	Tokoh Muda

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
50	Iqbal Nazira Mubarok		Pasirarangan	Mahasiswa	Pemilih Muda

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

